



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 767 /DST/UN17/HK.02.03/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 4329/UN17/HK.02.03/2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 3/UN17/HK.02.03/2025  
TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 4329/UN17/HK.02.03/2025 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3/UN17/HK.02.03/2025 tentang Tarif Layanan Akademik Universitas Mulawarman, pada diktum KETIGA yang berbunyi, Tarif Layanan Akademik diktum KESATU sebagaimana dimaksud dikenakan untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2024/2025;
  - bahwa menindaklanjuti hasil rapat Wakil rektor Bidang Keuangan dan Umum dan Wakil Rektor Bidang Akademik pada hari jum'at tertanggal 20 Februari 2026, maka dipandang perlu meninjau kembali dan atau Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 4329/UN17/HK.02.03/2025 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3/UN17/HK.02.03/2025 tentang Tarif Layanan Akademik Universitas Mulawarman;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan dan Umum Universitas Mulawarman Nomor 1105 /DST/UN17.B2/KU/2025 tertanggal 4 Maret 2025, perihal Usulan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2024 tentang Penetapan Jona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 4329/UN17/HK.02.03/2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 3/UN17/HK.02.03/2025 TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- KESATU : Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 4329/UN17/HK.02.03/2025 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3/UN17/HK.02.03/2025 tentang Tarif Layanan Akademik Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Universitas Mulawarman yang baru, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tarif Layanan Akademik diktum KEDUA sebagaimana dimaksud dikenakan untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2024/2025.
- KEEMPAT : Bagi mahasiswa sebelum angkatan tahun 2024/2025 tetap dikenakan Tarif Layanan Akademik yang lama dan atau sesuai ketentuan keputusan/peraturan sebelumnya sampai dengan menyelesaikan masa studinya.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak Tahun Akademik 2024/2025.
- KEENAM : Dengan diterbitkan dan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 4329/UN17/HK.02.03/2025 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3/UN17/HK.02.03/2025 tentang Tarif Layanan Akademik Universitas Mulawarman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Maret 2026

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP196703081992031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 767 /DST/UN17/HK.02.03/2026  
 TANGGAL 12 MARET 2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 4329/UN17/HK.02.03/2025 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 3/UN17/HK.02.03/2025 TENTANG  
 TARIF LAYANAN AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Layanan	Satuan	Besar Tarif
A.	Seleksi Ujian Masuk Program Diploma dan Sarjana Jalur Mandiri, Magister/Magister Terapan, Doktor/Doktor Terapan, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis		
1.	Program Diploma dan Sarjana Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	Rp575.000
2.	Program Studi Pendidikan Dokter Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	Rp850.000
3.	Program Magister/Magister Terapan	Per Calon Mahasiswa	Rp1.265.000
4.	Program Doktor/Doktor Terapan	Per Calon Mahasiswa	Rp1.495.000
5.	Program Profesi Apoteker	Per Calon Mahasiswa	Rp1.150.000
6.	Program Profesi Dokter	Per Calon Mahasiswa	Rp-
7.	Program Profesi Dokter Gigi	Per Calon Mahasiswa	Rp-
8.	Program Profesi Ners	Per Calon Mahasiswa	Rp1.150.000
9.	Program Profesi Insiyur	Per Calon Mahasiswa	Rp630.000
10.	Program Spesialis	Per Calon Mahasiswa	Rp1.500.000
11.	Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Sarjana	Per Calon Mahasiswa	Rp920.000
12.	Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Insinyur	Per Calon Mahasiswa	Rp630.000
13.	Program Transfer/Lanjut/Pindahan/Khusus	Per Calon Mahasiswa	Rp745.000

	14.	Alih Program Diploma, Sarjana, Magister/Magister Terapan	Per Calon Mahasiswa	Rp630.000
		Doktor/Doktor Terapan, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis		
B.		Layanan Akademik Lainnya		
	1.	Matrikulasi Magister/Magister Terapan Per Satuan Kredit Semester	Per Mahasiswa/SKS	Rp310.000
	2.	Matrikulasi Magister/Magister Terapan Per Paket	Per Mahasiswa/Paket	Rp4.080.000
	3.	Matrikulasi Doktor/Doktor Terapan Per Satuan Kredit Semester	Per Mahasiswa/SKS	Rp690.000
	4.	Matrikulasi Doktor/Doktor Terapan Per Paket	Per Mahasiswa/Paket	Rp6.670.000
	5.	Matrikulasi Spesialis/Subspesialis Per SKS	Per Mahasiswa/SKS	Rp8.335.000
	6.	Assesmen Rekognisi Pembelajaran Lampau Perolehan Kredit per SKS	Per Mahasiswa/SKS	Rp2.585.000
	7.	Ujian Ulang Akhir Program Magister/ Magister Terapan	Per Mahasiswa	Rp1.035.000
	8.	Ujian Ulang Akhir Program Doktor/Doktor terapan	Per Mahasiswa	Rp5.175.000
	9.	Ujian Ulang Akhir Pendidikan Dokter	Per Mahasiswa/Blok	Rp515.000
	10.	Ujian Ulang Praktikum Pendidikan Dokter	Per Kelompok	Rp690.000
	11.	Ujian Kompetensi Profesi/Vokasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri selaku Panitia/Komite Nasional		
		a. Tenaga Kesehatan	Per Peserta/Kegiatan	Rp462.000
		b. Selain Tenaga Kesehatan	Per Peserta/Kegiatan	Rp2.195.000
	12.	Seminar Ulang Proposal/Hasil Program Pascasarjana	Per Mahasiswa	Rp1.665.000

13.	Semester Antara		
	a. Rumpun Ilmu Alam, Formal, Humaniora, dan Sosial	Per Mahasiswa/SKS	Rp405.000
	b. Rumpun Ilmu Terapan		
		1) Subrumpun Kesehatan	Per Mahasiswa/SKS Rp1.147.000
		2) Ilmu Terapan selain Subrumpun Kesehatan	Per Mahasiswa/SKS Rp472.000
14.	Wisuda Program Magister/Magister Terapan	Per Mahasiswa	Rp1.000.000
	untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2024/2025		
15.	Wisuda Program Doktor/Doktor Terapan	Per Mahasiswa	Rp1.250.000
	untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2024/2025		
16.	Wisuda Program Profesi Apoteker	Per Mahasiswa	Rp900.000
	untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2024/2025		
17.	Wisuda Program Profesi Insinyur	Per Mahasiswa	Rp900.000
	untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2024/2025		
18.	Wisuda Program Profesi Ners	Per Mahasiswa	Rp900.000
	untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2024/2025		
19.	Wisuda Program Spesialis/Subspesialis	Per Mahasiswa	Rp1.250.000
	untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2024/2025		
20.	Pengukuhan Profesi Dokter	Per Mahasiswa	Rp-
21.	Pengukuhan Profesi Dokter Gigi	Per Mahasiswa	Rp-
21.	Pengukuhan Profesi Insinyur (mulai angkatan tahun 2026/2027)	Per Mahasiswa	Rp1.150.000

22.	Pengukuhan Profesi Apoteker	Per Mahasiswa	Rp1.150.000
23.	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Keterangan Pendamping Ijazah/Sertifikat/Transkrip	Per Surat	Rp285.000
		Keterangan	
24.	Cetak Ulang Kartu Tanda Mahasiswa	Per Kartu	Rp80.000
25.	Terjemahan Ijazah/Transkrip Bahasa Asing	Per Dokumen	Rp195.000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP 196703081992031001